



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAE NCIHO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa layanan air minum oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho saat ini belum optimal dari aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar serta keterjangkauan cakupan wilayah layanan yang disebabkan keterbatasan permodalan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pelayanan air minum kepada masyarakat perlu penambahan penyertaan modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah

- Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 131);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 203);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAE NCIHO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho yang selanjutnya disebut Kuasa Pemilik Modal adalah Organ

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho dan memegang segala kewenangan yang telah diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.

7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Lae Nciho adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Penyertaan Modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Perumda Air Minum Lae Nciho dengan mendapat hak kepemilikan.
9. Penyertaan Modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal pada Perumda Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan merupakan organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas dan Direksi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kepada Perumda Air Minum Lae Nciho dimaksudkan untuk peningkatan kinerja pengelolaan pelayanan air minum pada masyarakat khususnya pelanggan Perumda Air Minum Lae Nciho.

Pasal 3

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perumda Air Minum Lae Nciho bertujuan untuk menguatkan permodalan dalam upaya meningkatkan dan perluasan sarana dan prasarana pelayanan fisik dan non fisik, serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan.

BAB III BENTUK, BESARAN, DAN JANGKA WAKTU PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perumda Air Minum Lae Nciho dilakukan dalam bentuk uang dan barang.
- (2) Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Lae Nciho sampai dengan tahun 2019 sebesar 48.028.049.681 (Empat Puluh delapan miliar dua puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan rencana bisnis yang disetujui oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM).

Bagian Kesatu
Penyertaan Modal dalam Bentuk Uang
Pasal 5

- (1) Besaran Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perumda Air Minum Lae Nciho dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah).
- (2) Pemenuhan kewajiban Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.300.000.000,- (Dua miliar tiga ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.275.000.000,- (Empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.400.000.000,- (Empat miliar empat ratus juta rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 4.025.000.000,- (Empat miliar dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Jangka waktu Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Lae Nciho sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 4 (empat) tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.
- (5) Rincian penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Direktur Perumda Air Minum Lae Nciho mengusulkan Penambahan Penyertaan Modal berdasarkan Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disusun dalam bentuk laporan setiap tahun dan telah disetujui oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM).
- (2) Rencana Bisnis Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ringkasan evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya, kondisi BUMD saat ini, asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis, serta penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ringkasan rencana usaha, uraian indikator rencana usaha, analisis usaha, analisis pasar, analisis finansial yang dilampiri dokumen pendukung seperti profil perusahaan, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, laporan kinerja.

BAB V
PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Penambahan Penyertaan Modal dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Lae Nciho dilaksanakan sesuai standar akuntansi perusahaan dan standar akuntansi pemerintahan serta menyertakan laporan kinerja yang telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kuasa Pemilik Modal (KPM) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perumda Air Minum Lae Nciho.
- (2) Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Perumda Air Minum Lae Nciho.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Bilamana terjadi perubahan peraturan perundang-undangan tentang Perumda maka proses penambahan penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tetap dilaksanakan sampai terealisasinya penambahan penyertaan modal.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nciho Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 193), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 11 Nopember 2021
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 11 Nopember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

LEONARDUS SIHOTANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA
UTARA :(4 - 170 /2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JON HENRY PANJAITAN, SH, MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19731208 200502 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAE NCIHO

I. UMUM

Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal pada BUMD. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD bahwa Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah harus dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah.

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perumda Air Minum Lae Nciho dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 214

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TENTANG : PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM LAE
NCIHO

RINCIAN PENGGUNAAN DANA TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAE NCIHO

- I. Untuk tahun 2021 Perumda Air Minum Lae Nciho membutuhkan tambahan Penyertaan Modal sebesar Rp 2.300.000.000,- (Dua miliar tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Pembukaan Jaringan Perpipaan Distribusi Kota Sidikalang, Perumnas Lae Mbulan	1 Paket	500.000.000	500.000.000
2.	Optimalisasi SPAM Cabang Tigalingga	2 Lokasi	250.000.000	500.000.000
3.	Pembuatan Peta Jaringan dan Data Base Perumda	1 Unit	100.000.000	100.000.000
4.	Operasional dan Pemeliharaan Instalasi Sumber, Jaringan Perpipaan Transmisi dan Distribusi	9 Lokasi	56.000.000	504.000.000
5.	Pemagaran Lokasi Sumber Air Perumda Air Minum Lae Nciho	3 Unit	100.000.000	300.000.000
6.	Rehap Brancaptering Unit Sigalingging	1 Unit	96.000.000	96.000.000
7.	Perbaikan/pembangunan Pipa di Kecamatan Sumbul	-	300.000.000	300.000.000
Jumlah				2.300.000.000

- II. Untuk Tahun 2022, Perumda Air Minum Lae Nciho membutuhkan tambahan Penyertaan Modal sebesar Rp 4.275.000.000,- (Empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Perumda Air Minum Lae Nciho	1 paket	100.000.000	100.000.000
2.	Pemagaran IPA Lae Mbulan	1 unit	515.000.000	515.000.000
3.	Pemagaran Sumber Lae Cimbereh	1 unit	360.000.000	360.000.000
4.	Penambahan Jaringan Perpipaan Transmisi dan Distribusi Perumda Air Minum Lae Nciho	1 paket	800.000.000	800.000.000
5.	Pembangunan Kantor Perumda Air Minum Lae Nciho	1 paket	300.000.000	300.000.000
6.	Pengadaan Meter Air dan Aksesoris	2000 Unit	500.000	1.000.000.000
7.	Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Pelayanan Perumda Air Minum Lae Nciho	1 unit	1.200.000.000	1.200.000.000
Jumlah				4.275.000.000

- III. Untuk Tahun 2023, Perumda Air Minum Lae Nciho membutuhkan tambahan Penyertaan Modal sebesar Rp 4.400.000.000,- (Empat miliar empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Pembangunan SPL sederhana di Cabang dan Unit	5 Unit	175.000.000	875.000.000
2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Sepeda Motor)	5 Unit	35.000.000	175.000.000
3.	Pembangunan Reservoir Kap. 300 M ³ di Kecamatan Sidikalang	2 Unit	575.000.000	1.150.000.000
4.	Penambahan Jaringan Perpipaan Transmisi dan Distribusi Perumda Air Minum Lae Nciho	1 Paket	1.000.000.000	1.000.000.000

5.	Pengadaan Pipa dan Accessories untuk stok Gudang	1 paket	1.200.000.000	1.200.000.000
Jumlah				4.400.000.000

IV. Untuk tahun 2024, Perumda Air Minum Lae Nciho membutuhkan tambahan Penyertaan Modal sebesar Rp 4.025.000.000,- (Empat miliar dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Pelayanan Perumda Air Minum Lae Nciho	1 unit	1.725.000.000	1.725.000.000
2.	Pembangunan Reservoir Kap. 300 M ³ di Kecamatan Sidikalang	2 unit	650.000.000	1.300.000.000
3.	Pembangunan SPL Sederhana di cabang dan unit	5 unit	200.000.000	1.000.000.000
Jumlah				4.025.000.000

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JON HENRY PANJAITAN, SH, MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19731208 200502 1 003